

PETUNJUK TEKNIS

Program Pembangunan Ruang Kelas Baru Untuk MI/MTs/MA

(Bantuan Pemerintah)



DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2015**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 5263 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1715 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU MADRASAH TAHUN ANGGARAN
2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan khususnya standar sarana prasarana dan mendukung perluasan akses serta mutu pendidikan madrasah, perlu adanya Petunjuk Teknis Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah;
- b. bahwa Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah harus diselenggarakan dengan tepat sasaran, transparan dan akuntable maka diperlukan acuan yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah(SMA/MA);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1715 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN

RUANG KELAS BARU MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2015.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah merupakan acuan dalam melakukan Pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2015

Direktur Jenderal



KAMARUDDIN AMIN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan naskah Petunjuk Teknis Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah dapat diselesaikan dengan baik.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tengah melakukan berbagai kebijakan dan bantuan untuk mengembangkan Madrasah. Kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam harus diimbangi dengan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran pendidikan, tata kelola dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Implementasi bantuan peningkatan mutu sarana dan prasarana sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (RENSTRA) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2015-2019, yaitu peningkatan mutu relevansi, dan daya saing Pendidikan Madrasah. Selain itu tentu saja untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya standar sarana dan prasarana. Sehingga ikhtiar menciptakan pendidikan madrasah berkualitas, unggul dan berkarakter dapat terwujud dengan baik sesuai harapan masyarakat.

Komitmen memenuhi kualitas sarana dan prasarana tersebut, di tempuh dengan membuat regulasi, standarisasi, koordinasi, dan evaluasi berdasarkan asas legalitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan manfaat. Salah satunya melalui bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas yang dari tahun ke tahun terus meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah peserta didik dan ekspektasi masyarakat.

Ekspektasi masyarakat yang sedemikian besar untuk mengakses pendidikan madrasah, perlu diimbangi dengan ikhtiar memenuhi sarana dan prasarana madrasah secara proporsional, cukup dan berkualitas. Dengan demikian proses pembelajaran di madrasah di ruang kelas dapat berjalan dengan baik. Dampak yang menyertai tentu saja adalah meningkatnya kualitas lulusan pendidikan madrasah dapat bersaing dengan anak-anak lainnya di tanah air.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pemegang kebijakan pada Direktorat Pendidikan Madrasah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota dan kelompok kepentingan (*stakeholder*) Madrasah dalam proses pembangunan Ruang Kelas Baru yang berlangsung pada Tahun Anggaran 2015. Apa yang kami khidmatkan kepada bangsa dan negara semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan madrasah. Atas kerjasama semua pihak kami sampaikan terima kasih. *Wassalam*.

Jakarta, 14 September 2015

Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, M.A.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum.....	7
C. Pengertian.....	9
D. Tujuan	11
1. Tujuan Bantuan	11
2. Tujuan Petunjuk Teknis	11
E. Jenis dan Sasaran Bantuan	11
1. Jenis Bantuan	11
2. Sasaran Bantuan	12
F. Pemberi Bantuan	12
BAB II ASAS PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME BANTUAN.....	13
A. Asas Pelaksanaan	13
B. Persyaratan.....	13
C. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan	14
D. Jangka Waktu Pelaksanaan.....	15
BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.....	16
A. Organisasi.....	16
B. Tugas dan Tanggung Jawab	16
1. Direktorat Pendidikan Madrasah	16
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.....	17
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	18
4. Madrasah Penerima Bantuan	19
BAB IV STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS PEMBANGUNAN RKB.....	20
A. Ruang lingkup	20
B. Pelaksanaan Pembangunan	21
BAB V PENDANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN SERTA KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI.....	27
A. Sumber dan Anggaran.....	27
B. Mekanisme Pencairan Dana	27
C. Ketentuan Perpajakan.....	29

D. Sanksi	29
BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	30
A. Monitoring dan Evaluasi.....	30
B. Laporan Pertanggungjawaban	30
C. Penyerahan Aset.....	31
BAB VII PENUTUP	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat rakyat yang tertuang dalam konstitusi kita dengan sangat terang agar pemerintah mengarusutamakan pendidikan dan pendanaannya. Disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bahwa; "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya"(Pasal 31 ayat 2 UUD 1945). Sementara ayat 4 berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional". Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 31 Amandemen ke-4).

Sementara itu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menyebutkan bahwa (a). pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; (b). Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama berkewajiban memperhatikan pendidikan termasuk pendidikan madrasah.

Sebagai turunan UUSPN 20 Tahun 2003 terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satu standar nasional pendidikan tersebut adalah standar sarana dan prasarana yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Permendiknas di atas salah satunya mengatur bangunan atau gedung sekolah/madrasah wajib memenuhi ketentuan tata bangunan, persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan dari bencana kebakaran dan bencana lainnya. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) hampir seluruh wilayah Indonesia rawan bencana dengan kategori rendah sampai tinggi. Bahkan Indonesia

tercatat sebagai salah satu negara di wilayah Asia/Pasifik yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, gunung berapi, angin puting beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor dan kebakaran.

Pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama mengemban amanat konstitusi untuk membenahi sarana dan prasarana pendidikan khususnya Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah. Untuk memastikan bahwa negara hadir untuk memenuhi hajat komunitas madrasah. Saat ini masih banyak madrasah yang kekurangan ruang kelas akibat bertambahnya jumlah peserta didik, karena masyarakat semakin yakin terhadap pendidikan di madrasah. Di sisi lain, terdapat banyak madrasah yang telah mengalami kerusakan karena sudah di makan usia ataupun akibat bencana. Sementara kemampuan masyarakat untuk memenuhi itu semua sangat terbatas.

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan RKB Madrasah menggunakan Mekanisme Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sesuai dengann Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 168/PMK.05/2015, yaitu bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah. Di dalam PMK tersebut, Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa bantuan pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada Lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah.

Pengadaan barang bantuan pembangunan yang disalurkan dalam bentuk barang berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Barang dan Jasa Pemerintah (Pasal 32 ayat 2). Pengadaan barang bantuan pembangunan yang disalurkan dalam bentuk uang hanya dapat diberikan kepada lembaga penerima bantuan pemerintah yang telah mempunyai unit pengelola keuangan dan kegiatan (Pasal 33 ayat 2). Penyaluran dana bantuan pembangunan dilaksanakan secara langsung dari Rekening Kas Negara ke rekening Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan pada lembaga melalui mekanisme LS (Pasal 33 ayat 5).

Selama ini bantuan Pembangunan RKB Madrasah dan sejenisnya menggunakan mekanisme bantuan sosial dan swakelola, namun berdasarkan kajian dari beberapa unsur dan dengan terbitnya PMK Nomor 168/PMK.05/2015 maka dimungkinkan untuk mempergunakan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah.

Pelaksanaan dengan cara Mekanisme Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: Pertama, Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya

masyarakat; Kedua, Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; Ketiga, Penerima bantuan pembangunan RKB Madrasah adalah lembaga masyarakat yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia dengan lokasi, karakteristik, dan satuan biaya yang berbeda sesuai dengan lokasi dan daerah penerima bantuan.

Petunjuk Teknis RKB Madrasah ini diperuntukan bagi Satuan Kerja (Satker) pada Direktorat Pendidikan Madrasah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan menggunakan Skema Bantuan Pemerintah. Bagi Satker yang menggunakan skema pengadaan barang/jasa dengan penyedia, maka mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, di susun Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah yang mengacu pada PMK Nomor 168/PMK.05/2015 sebagai acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan Bantuan Pembangunan RKB.

B. Dasar Hukum

Bantuan ruang kelas tahun anggaran 2015 ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah(SMA/MA).
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

C. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /non pemerintah.

2. Pengertian Pembangunan Ruang Kelas Baru

Pembangunan (*construction*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara atau perbuatan membangun. Sedangkan Ruang Kelas bermakna ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, dan baru berarti belum pernah ada, dilihat, didengar, dipakai dan lain-lain sebelumnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk Madrasah adalah Bantuan yang dialokasikan untuk pembangunan Madrasah dengan tujuan untuk membangun ruang kelas atau tempat proses belajar mengajar (PBM) yang baru.

3. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri / Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.

4. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/

Lembaga yang bersangkutan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan swakelola;

5. **Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar** yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar;
6. **Satuan Kerja** yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/ Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. **Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I)** adalah satuan kerja (satker) di Lingkungan Kementerian Agama (Ditjen Pendidikan Islam/Kanwil Provinsi/Kan Kemenag Kab-Kota/Madrasah Negeri);
8. **Perjanjian Kerjasama/Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Kepala madrasah penerima bantuan pemerintah;
9. **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
10. **Pekerjaan pembangunan** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya bangunan sesuai peruntukannya;
11. **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan;
12. **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan;
13. **Surat Permintaan Pembayaran** yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;
14. **Surat Perintah Membayar Langsung** yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran;

15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN);

D. Tujuan

1. Tujuan Bantuan

Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah merupakan bantuan untuk insentif, merangsang dan memacu partisipasi madrasah dan masyarakat untuk melakukan pembangunan. Dikarenakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah belum cukup memenuhi seluruh kebutuhan yang diajukan oleh madrasah. diperlukan kontribusi dan partisipasi madrasah dan masyarakat.

Pembangunan RKB Madrasah bertujuan untuk membangun atau mendirikan ruang kelas baru untuk proses belajar mengajar (PBM) guna memenuhi Standard Pelayanan Minimal (SPM) Madrasah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya di bidang sarana dan prasarana.

2. Tujuan Petunjuk Teknis

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk:

1. Menstandarisasi pelaksanaan ruang kelas madrasah di seluruh Indonesia;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan ruang kelas madrasah;
3. Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bantuan ruang kelas madrasah.

E. Jenis dan Sasaran Bantuan

1. Jenis Bantuan

Jenis Bantuan Pembangunan RKB Madrasah tahun anggaran 2015 adalah:

1. Pembangunan Ruang Kelas Baru MI;
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs;
3. Pembangunan Ruang Kelas Baru MA.

2. Sasaran Bantuan

Sasaran Bantuan Pembangunan RKB Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang memenuhi persyaratan di seluruh Indonesia.

F. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan RKB Madrasah adalah Direktorat Pendidikan Madrasah bagi bantuan yang dibiayai dengan DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Kanwil Kementerian Agama Propinsi bagi bantuan yang dibiayai dengan DIPA Kementerian Agama Propinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi bantuan yang dibiayai dengan DIPA Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB II

ASAS PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME BANTUAN

A. Asas Pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya harus memiliki asas yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan bantuan. Adapun asas pelaksanaan bantuan Pembangunan RKB Madrasah Tahun Anggaran 2015 meliputi:

- 1) Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- 2) Efektif, berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- 3) Transparan, dilaksanakan secara terbuka baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- 4) Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Manfaat, dapat dirasakan manfaatnya oleh madrasah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

B. Persyaratan

Syarat-syarat penerima bantuan Pembangunan RKB Madrasah adalah madrasah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal permohonan Pembangunan RKB Madrasah;
2. Memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM);
3. Memiliki izin operasional;
4. Rekomendasi dari Kemenag Provinsi/Kab/Kota atau Pejabat yang berwenang;
5. Calon penerima bantuan adalah madrasah yang telah diverifikasi faktual oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI pada tahun 2014 atau hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah.


Madrasah yang belum diverifikasi pada tahun 2014 akan diverifikasi faktual oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Jika karena satu dan lain hal Inspektorat Jenderal tidak bisa melakukan verifikasi, maka akan di verifikasi oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, begitu juga seterusnya oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada Tahun 2015;

6. Calon penerima bantuan pada Tahun Anggaran 2015 termasuk juga Madrasah yang terkena bencana alam yang telah di verifikasi oleh Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kementerian Agama Provinsi/Kankemenag Kabupaten/Kota pada Tahun 2014;
7. Pada tahun anggaran 2015 tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;

C. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan

1. Madrasah mengajukan proposal kepada Direktorat Pendidikan Madrasah melalui Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana (Simsarpras) atau Website Direktorat Madrasah atau Pengajuan Langsung;
2. Penyeleksian proposal oleh Tim Direktorat Pendidikan Madrasah;
3. Proposal yang telah diverifikasi faktual oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama/Direktorat Pendidikan Madrasah/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Penetapan Calon Penerima Bantuan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
5. Bimbingan Teknis (Bimtek) dilakukan kepada calon penerima bantuan;
6. Madrasah melaksanakan bantuan dengan cara mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah;
7. Proses Pencairan Anggaran;
8. Madrasah melaporkan hasil pelaksanaan bantuan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Monitoring dan Evaluasi (Monev) bantuan.

Mekanisme Pelaksanaan Bantuan:



D. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru selambat-lambatnya dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah dana Pembangunan RKB tahap pertama diterima.


BAB III

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru madrasah akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Madrasah Penerima Bantuan.



B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pendidikan Madrasah

- a) Merencanakan dan menganggarkan bantuan Pembangunan RKB Madrasah tahun anggaran 2015 melalui DIPA Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- b) Merancang pelaksanaan bantuan kegiatan dengan membuat Petunjuk Teknis (Juknis) bantuan Pembangunan RKB Madrasah tahun anggaran 2015;

- c) Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan Pembangunan RKB Madrasah tahun anggaran 2015 kepada Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- d) Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- e) Menetapkan surat keputusan tentang penerima bantuan Pembangunan RKB Madrasah tahun 2015 yang menjadi acuan bagi Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai penetapan surat keputusan penerima bantuan Pembangunan RKB Madrasah diwilayah masing-masing;
- f) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama/Kontrak bantuan pemerintah dengan Madrasah Penerima Bantuan jika anggaran dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; (lampiran: Format 1)
- g) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan Pembangunan RKB Madrasah tahun anggaran 2015;
- h) Melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Madrasah Penerima Bantuan;
- i) Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pelaksanaan bantuan Pembangunan RKB Madrasah sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- a) Melakukan sosialisasi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Madrasah tentang bantuan Pembangunan RKB Madrasah tahun 2015;
- b) Melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam calon madrasah penerima bantuan Pembangunan RKB Madrasah tahun 2015;
- c) Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bagi penerima bantuan Pembangunan RKB Madrasah tahun 2015, apabila anggaran bantuan ada pada DIPA Kantor Kementerian Agama Provinsi;

- d) Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama/kontrak bantuan pemerintah dengan Madrasah Penerima Bantuan jika anggaran dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; (lampiran: Format 1);
- e) Menyampaikan pemberitahuan kepada madrasah penerima bantuan Pembangunan RKB Madrasah tahun 2015;
- f) Memantau dan memonitor pelaksanaan bantuan Pembangunan RKB Madrasah;
- g) Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan bantuan Pembangunan RKB Madrasah;
- h) Melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang pelaksanaan bantuan Pembangunan RKB Madrasah;

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

- a) Mengajukan data calon madrasah penerima bantuan Pembangunan RKB Madrasah berdasarkan hasil verifikasi faktual Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
- b) Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bagi Penerima Bantuan Pembangunan RKB Madrasah tahun 2015, apabila anggaran bantuan Pembangunan RKB Madrasah teranggarkan di DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- c) Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama/kontrak bantuan pemerintah dengan Madrasah Penerima Bantuan jika anggaran dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; (lampiran: Format 1);
- d) Menyampaikan pemberitahuan kepada penerima bantuan Pembangunan RKB Madrasah tahun 2015, apabila anggarannya teranggarkan di DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- e) Memantau dan memonitor pelaksanaan bantuan Pembangunan RKB Madrasah;
- f) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendidikan Madrasah/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan bantuan Pembangunan RKB Madrasah;
- g) Melaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang pelaksanaan bantuan Pembangunan RKB Madrasah;

4. Madrasah Penerima Bantuan

- a) Menyiapkan pelaksanaan pembangunan RKB Madrasah yang meliputi :
 - 1) Menentukan lokasi ruang kelas yang akan di bangun;
 - 2) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan; (lampiran: Format 2)
- b) Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) yang mempunyai tanggungjawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran. Nama yang masuk ke dalam UPKK tidak boleh saling rangkap.
- c) Menandatangani Kontrak Bantuan Pemerintah dengan:
 - 1) PPK pada Direktorat Pendidikan Madrasah jika anggaran berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam;
 - 2) PPK pada Bidang Pendidikan Madrasah jika anggaran dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - 3) PPK pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota jika anggaran pada DIPA Kankemenag.
- d) Melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan pencairan.
- e) Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan bantuan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah/Kanwil Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan sistematika terlampir (lampiran: Format 4).

BAB IV
STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PEMBANGUNAN RKB

A. Ruang lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah meliputi:

1. Pembangunan RKB Madrasah Ibtidiyah (MI) ukuran 7 x 8 m sama dengan 56 m².
2. Pembangunan RKB Madrasah Tsanawiyah (MTs) ukuran 7 x 8 m sama dengan 56 m².
3. Pembangunan RKB Madrasah Aliyah (MA) ukuran 8 x 9 sama dengan 72 m².

Bantuan RKB dilaksanakan diatas tanah kosong. Bagi madrasah yang sudah tidak memiliki tanah kosong, boleh membangun di lantai dua dan seterusnya jika kontruksi bangunan dibawahnya memenuhi standar untuk bangunan bertingkat.

RKB Madrasah harus memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan sebagai tempat proses belajar mengajar. Adapun Standar Ruang Kelas meliputi:

- a. Memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
- b. Rasio minimum luas ruang kelas 2 M²/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m². Lebar minimum ruang kelas 5 m.
- c. Memiliki ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang akan menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah/madrasah.
- d. Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- e. Memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- f. Ruang kelas dilengkapi dengan sarana pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini jika anggaran pembangunan RKB melebihi Indeks Kemahalan

konstruksi (IKK) pada daerah tersebut maka harus dilengkapi dengan sarana sebagai berikut:

NO	JENIS PERABOT	RASIO	DESKRIPSI
1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
2	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran memadai untuk belajar dengan nyaman. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
5	Papan tulis	1 buah/ruang	Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.

- g. Jika masih terdapat sisa anggaran, penerima bantuan dapat mempergunakan untuk membangun ruang kelas baru atau bangunan lain tanpa mengurangi standar kualitas dan ukuran ruang kelas.

B. Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah dapat mencakup beberapa pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi pengkoordinasian dan mempersiapkan format-format pengendalian evaluasi pelaksanaan pembangunan antara lain:

- a) Pembersihan lahan pekerjaan terlebih dahulu dimulai dari menghilangkan pohon, rumput, alang-alang dan lainnya untuk mempermudah pengukuran dan penentuan elevasi lantai bangunan;
- b) Pekerjaan pemerataan muka tanah dimana bangunan harus berdiri di atasnya;

- c) Apabila dibangun di atas bangunan yang sudah ada harus dipastikan terlebih dahulu pondasi yang ada harus sudah siap untuk dua atau tiga lantai atau lebih;
- d) Penyediaan peralatan yang diperlukan dalam pengukuran dan pemasangan bouwplank (seperti waterpass, slang plastik, segitiga siku-siku dan lain sebagainya);
- e) Tempat kerja untuk melaksanakan pekerjaan persiapan dan perakitan komponen-komponen bangunan;
- f) Fasilitas air bersih (disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi/kondisi setempat);
- g) Mengadakan dokumentasi pekerjaan mulai tahap awal sampai akhir.

2. Pekerjaan Pondasi

Apabila pondasi terdahulu diketahui tidak mampu menyangga struktur atas bangunan yang tahan gempa maka harus dilakukan perbaikan/peningkatan kekuatan pondasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan sepatu atau pondasi beton (*foot plate*) pada bagian-bagian tertentu yang diperlukan yaitu pada setiap bagian struktur kolom.

3. Pekerjaan Dinding

Dinding yang disyaratkan pada Pembangunan Ruang Kelas Baru adalah dinding batu bata. Namun pada daerah tertentu yang sulit dalam mendapatkan material batu bata maka dimungkinkan bahwa dinding dibuat dari bahan lain yang terdapat di sekitar lokasi yang akan dikerjakan, misalnya dari papan kayu atau bahan yang lainnya. Pada dasarnya apapun bahan/material yang digunakan untuk pembuatan dinding semaksimal mungkin dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna ruang tersebut.

Di samping itu karena bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan belajar, hendaknya diupayakan dinding dapat meredam suara sehingga tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu aktivitas pada masing-masing ruang kelas.

- a. Dinding pasangan bata

Pekerjaan dinding pasangan bata meliputi: pekerjaan pasangan batu bata, pekerjaan plesteran dan benangan. Pekerjaan pasangan batu bata untuk dinding disesuaikan dengan kebutuhan. Pekerjaan plesteran meliputi plesteran trasraam (kedap air) pada kaki bangunan atau dinding lainnya yang berhubungan langsung dengan air, plesteran dinding bata serta benangan sudut tembok dan sudut beton. Komposisi campuran *spesi* (adukan) untuk masing-masing jenis pekerjaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, berdasarkan pertimbangan fungsi dan kekuatan pasangan atau plesteran. Untuk pasangan atau plesteran trasraam dan beton digunakan spesi dengan campuran 1PC:3Ps sedangkan untuk pasangan dan plesteran biasa digunakan *spesi* dengan campuran 1PC:5Ps.

Untuk memperoleh hasil pekerjaan pasangan dan plesteran yang baik harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Batu bata sebelum dipasang harus dibasahi sampai jenuh sehingga dapat melekat dengan sempurna;
 2. Batu bata pecah terpasang tidak lebih dari 20% dari jumlah batu utuh terpasang;
 3. Pasangan dinding bata dilaksanakan dengan hubungan verband siar/nat masing-masing lapisan tidak saling bertemu, tegak lurus, siku dan rata.
 4. Seluruh permukaan yang akan diplester harus dibasahi dengan air bersih, baru kemudian di plester dengan rata, halus dan merupakan satu bidang tegak lurus dan siku.
 5. Pada bagian luar diberi lapisan acian dengan rata dan halus sehingga bebas dari keretakan ataupun cacat-cacat lainnya.
- b. Dinding papan kayu

Apabila dinding bangunan dibuat dari papan kayu, maka papan–papan kayu tersebut harus disusun dengan rapi, rapat dan kuat sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pemakai ruang tersebut serta dapat mengurangi kebisingan atau gangguan suara sehingga aktivitas pada masing-masing ruang kelas tidak saling mengganggu.

Jika menggunakan bahan dari kayu, diupayakan kayu yang kuat dan berkualitas serta dilindungi terhadap hama perusak kayu. Dalam hal ini

banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya dengan cara pencelupan, pengolesan bahan anti rayap dan sebagainya.

4. Pekerjaan Beton

Pekerjaan beton meliputi sloof, kolom, balok dan ringbalk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap gempa. Semua beton struktural maupun non struktural seperti kolom struktur, kolom praktis dan komponen struktur lainnya setidaknya dibuat dengan mutu beton K175 atau dengan campuran 1PC:2Ps:3Kr dan baja tulangan U 24.

Bekisting hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat dilakukan pengecoran cukup kuat, kedudukannya stabil, tidak bocor dan tidak terjadi perubahan bentuk ataupun ukuran. Pembongkaran bekisting hanya dapat dilakukan setelah beton mencapai kekerasan tertentu. Pembongkaran hendaknya dilakukan dengan hati-hati, yaitu pada saat melepas bagian-bagian/papan bekisting tidak dengan cara dipukul atau menggunakan alat yang tidak semestinya, misalnya menggunakan linggis untuk mencongkel bekisting yang dapat mengakibatkan kerusakan.

5. Pekerjaan Kusen, Daun Pintu dan Jendela

Pekerjaan kusen, daun pintu dan jendela meliputi membuat dan memasang serta pengecatan sesuai bentuk dan ukuran. Jumlah dan tata letak pintu, jendela dan ventilasi disesuaikan dengan kebutuhan cahaya dan aliran udara yang baik.

Untuk kusen dan daun pintu/jendela atau ventilasi (angin-angin) dibuat dari kayu yang kuat dan berkualitas. Sambungan-sambungan kayu, baik untuk kusen maupun untuk daun pintu dan jendela dibuat sambungan lubang dan pen dan dikunci dengan nagel (pantek/pen) sehingga diperoleh sambungan yang kuat. Dalam pengerjaannya harus memperhitungkan faktor iklim/cuaca yang dapat mempengaruhi konstruksi.

Untuk memperoleh ikatan yang kuat terhadap dinding, kusen harus diberi angkur sebanyak yang diperlukan. Semua pekerjaan kayu yang menempel pada dinding tembok harus dimeni terlebih dahulu.

6. Pekerjaan Atap

Pekerjaan atap meliputi pembuatan dan pemasangan kuda-kuda, nok, gording, balok tembok, usuk dan reng, dan lisplank, serta pemasangan penutup atap. Bahan yang digunakan adalah kayu yang kuat dan berkualitas diberi lapisan pelindung hama perusak kayu. Konstruksi atap bisa menggunakan baja ringan.

7. Pekerjaan Langit-langit (Plafon)

Pekerjaan langit-langit meliputi pemasangan rangka dan penutup plafon. Untuk rangkanya digunakan kayu yang kuat dan diberi lapisan pelindung hama perusak kayu serta bagian bawah diketam untuk mendapatkan bidang langit-langit yang datar dan rata. Rangka bisa menggunakan besi hollow plafon. Penutup plafon dapat menggunakan papan grc, multiplek, atau bahan lain yang tersedia di sekitar lokasi.

8. Pekerjaan Lantai dan Penutup Lantai

Lantai bangunan yang terletak pada permukaan tanah dilapisi penutup lantai dari keramik. Bagian dalam ruangan dapat digunakan keramik polos sedangkan bagian luar dipilih keramik dof dengan warna lebih gelap. Pemilihan warna keramik agar dibuat yang serasi dengan warna cat/politur sehingga secara keseluruhan dapat menampilkan sebuah bangunan yang serasi, indah dan menarik. Sebelum dipasang keramik, bagian bawah harus diberi urugan pasir setebal 10cm dan dipasang rabat beton atau patahan bata. Pemasangan penutup lantai dilakukan dengan baik sehingga diperoleh garis nat yang lurus dan permukaan yang rata.

Jika lantai terbuat dari papan kayu, maka pada bagian bawah lantai harus diberi balok melintang sebagai bahan penyangga dengan jarak yang diperhitungkan cukup kuat menyangga beban lantai dan beban-beban lain yang ada di atasnya. Pemasangan papan lantai disarankan dilakukan dengan sambungan alur dan lidah sehingga diperoleh permukaan lantai yang rata dan papan-papan lantai tersebut tidak baling atau melengkung. Kayu yang digunakan adalah kayu yang kuat dan berkualitas.

9. Pekerjaan Penggantung, Pengunci, dan Kaca

Pekerjaan ini meliputi pemasangan engsel, grendel, pengunci untuk pintu dan jendela, serta lubang angin untuk jendela, pemasangan kaca pada daun jendela serta penyetelan daun pintu dan jendela.

Semua bahan yang digunakan minimal harus memenuhi syarat kekuatan dan awet sehingga dapat menahan beban dan berfungsi dalam waktu cukup lama. Setiap daun pintu dipasang 3 (tiga) buah engsel dan jendela dipasang 2 (dua) buah engsel. Pada daun pintu dipasang pengunci lengkap dengan handelnya, sedangkan pada daun jendela dipasang grendel dan lubang angin. Kaca yang digunakan harus memiliki permukaan yang halus dan rata. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan rapi sehingga pintu dan jendela berfungsi dengan sempurna.

10. Pekerjaan Instalasi Listrik

Pemasangan instalasi listrik harus memenuhi persyaratan teknis dan semua bahan yang digunakan harus berkualitas baik sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam waktu yang cukup lama.

11. Pekerjaan Pengecatan/Politur

Pekerjaan pengecatan/politur meliputi kayu kusen, daun pintu dan jendela, ventilasi, lisplank dan balok-balok kayu yang nampak serta pengecatan dinding dan plafon. Penggunaan jenis cat atau politur harus yang berkualitas baik dengan komposisi warna yang serasi.

12. Pekerjaan Perapihan

Pekerjaan perapihan merupakan pekerjaan penyempurnaan dan merapikan pekerjaan yang pada hakekatnya telah selesai dikerjakan namun masih perlu penyempurnaan. Sebagai contoh misalnya terdapat pintu yang tidak dapat dibuka/ditutup dengan sempurna, maka perlu disempurnakan, atau terdapat cat yang belum menutup permukaan bidang secara merata, maka perlu di cat ulang sehingga diperoleh permukaan bidang cat yang rata, dan sebagainya.

BAB V

PENDANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN SERTA KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Sumber dan Anggaran

Sumber dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terdapat pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Besarnya dana RKB Madrasah untuk tiap-tiap satuan kerja pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bervariasi. Berikut ini besar anggaran RKB Madrasah yang terdapat pada DIPA Direktorat Pendidikan Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Ruang Kelas Baru MI = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Ruang Kelas Baru MTs = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Ruang Kelas Baru MA = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).


B. Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada Madrasah Penerima dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap Pertama diberikan 70% dari keseluruhan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Madrasah Penerima Bantuan mengajukan dokumen kesiapan pelaksanaan pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana anggaran tersebut berada. Dokumen tersebut meliputi:
 - 1) Perjanjian kerjasama/Kontrak yang telah ditandatangani oleh madrasah penerima bantuan dan PPK; (lampiran: Format 1)
 - 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB); (lampiran: Format 2)
 - 3) Photocopy NPWP;
 - 4) Rekening atas nama madrasah;

- 5) Surat Keterangan (referensi) dari Bank yang menyatakan rekening masih aktif;
 - 6) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK. (lampiran: Format 5)
- b) Dokumen pencairan yang telah lengkap akan diuji oleh PPK sesuai petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah;
 - c) PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang untuk pembayaran tahap pertama serta menerbitkan SPP setelah pengujian berdasarkan petunjuk teknis;
 - d) SPP tersebut disampaikan kepada PP-SPM (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) untuk diproses lebih lanjut oleh Bagian Keuangan untuk selanjutnya diproses pencairannya.
2. Tahap kedua diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai prestasi 50%, dengan ketentuan:
 - a) Madrasah menyampaikan kuitansi bukti penerimaan uang tahap kedua yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - b) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah; (lampiran: Format 3)
 - c) Dokumen pencairan yang telah lengkap akan diproses lebih lanjut seperti pada tahap pencairan pertama oleh PP-SPM.
 3. Setelah pencairan tahap kedua diberikan, madrasah wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan dan meubelair.

Mekanisme Pencairan Pembayaran dalam bentuk Uang



C. Ketentuan Perpajakan

Direktorat Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada lembaga penerima bantuan pemerintah. Pemungutan pajak adalah tanggung jawab lembaga penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan. Bendahara memungut pajak sesuai dengan perundang undangan dan peraturan yang berlaku.

D. Sanksi

Lembaga penerima bantuan pemerintah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis, lembaga yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku maka:

- Jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika pelanggarannya bersifat administratif, penerima bantuan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan datang.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk menjamin dana bantuan Pembangunan RKB telah diterima dan dimanfaatkan dengan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna. Selain itu Monev dilaksanakan untuk memperoleh informasi atas implementasi program bantuan Pembangunan RKB di madrasah berjalan secara optimal. Monev juga dimaksudkan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengembangan sarana dan prasarana madrasah di masa yang akan datang.

Monev dilaksanakan secara berkala oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai upaya kontrol mutu sehingga bantuan madrasah berjalan secara transparan dan akuntabel.

B. Laporan Pertanggungjawaban

Penerima dana bantuan pembangunan RKB harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berita acara penyelesaian pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
2. Berita acara serah terima pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
3. Foto/film pekerjaan yang telah diselesaikan;
4. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
5. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
6. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan (jika tidak dimanfaatkan untuk pembangunan lainnya).

Madrasah Penerima Bantuan diharuskan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi bantuan Pembangunan RKB. Laporan di buat dua macam yaitu Laporan Deskriptif dan Laporan Administrasi Keuangan dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Laporan Deskriptif**, menggambarkan proses pelaksanaan bantuan dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan hingga berakhirnya pelaksanaan bantuan. Laporan Deskriptif terdiri dari 3 bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan, berisi gambaran umum pentingnya pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah, tujuan dan sasaran bantuan.

Bab II. Pelaksanaan, berisikan proses pelaksanaan bantuan dari pembentukan Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan, persiapan, pencairan, realisasi anggaran dan dokumentasi pelaksanaan, sesuai dengan contoh dalam buku Petunjuk Teknis (Juknis) bantuan ini.

Bab III. Penutup, berisi hasil (output) dari pelaksanaan bantuan Pembangunan RKB Madrasah, kendala yang dihadapi, saran dan rekomendasi.

Laporan deskriptif disertai dengan lampiran-lampiran:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB); (Lampiran:Format 2)
 - b. Foto-foto kegiatan sebelum pelaksanaan, proses pembangunan dan setelah pelaksanaan pembangunan RKB.
2. **Laporan Administrasi Keuangan**, berisikan laporan penggunaan anggaran Pembangunan RKB dan dilampirkan dengan bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, daftar pembayaran upah tukang, pembelian material, dan bukti penyeteran pajak (bila ada), serta bukti-bukti lainnya.
Laporan Pertanggungjawaban deskriptif dan keuangan, dibuat rangkap 3 (tiga):
 - a. Direktorat Pendidikan Madrasah;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai sumber DIPA masing-masing penerima bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru.
 - c. Asli untuk Madrasah

C. Penyerahan Aset

Ruang Kelas Baru Madrasah yang telah selesai dibangun selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama, Kabupaten/Kota/Kanwil Kementerian Agama/Direktorat Pendidikan Madrasah (dimana anggaran berada) dengan penandatanganan berita acara serah terima aset (lampiran: Format 6).

Kementerian Agama mencatatkan asset tersebut dalam Aplikasi SIMAK Persediaan. Selanjutnya Kementerian Agama menyerahkan asset bangunan kepada madrasah penerima bantuan untuk dimanfaatkan bagi pengembangan pendidikan madrasah.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan Madrasah Penerima Bantuan pada tahun anggaran 2015 dengan baik.

Diharapkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung disyogikan terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis Bantuan Ruang Kelas Baru madrasah. Dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi madrasah penerima bantuan pembangunan RKB Madrasah serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan. Semoga Allah SWT meridlai segala ikhtiar untuk mengembangkan dan memajukan madrasah, salah satunya dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di bidang sarana dan prasarana. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan disempurnakan kemudian.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Format 1: Contoh Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama.
2. Format 2: Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Format 3: Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 50%.
4. Format 4: Contoh Laporan Pertanggungjawaban.
5. Format 5: Contoh Kwitansi.
6. Format 6: Contoh Berita Acara Serah Terima Aset.



MADRASAH LEBIH BAIK, LEBIH BAIK MADRASAH

**DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015**